

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PERANTARA PADA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Asal :	Hadiah Pemberian	Klass
Terima Tgl :	23 JAN 2008	336.24
No induk :		PRI
Oleh :	Pengkatalog :	P

**HADI PRIYANTO
NIM. 030903101081**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PERANTARA PADA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Hadi Privanto
Nim 030903101081

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember
2007**

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya cintai Bapak dan Ibuku terima kasih atas kasih sayang, do'a, dan pengorbanannya sehingga saya bisa kuliah dan menyelesaikan kuliah ini.
2. Kakak-kakakku yang saya cintai Mas Toyib, Mas Priyadi, Mas Gandhi dan Adikku Anto.
3. Keluarga Besar Letkol Inf. H.M. Sumarno terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
4. Teman-teman TAX'03 dan SIGMA yang selalu mendukungku.
5. Almamaterku yang kucintai.

MOTTO

**“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”
(Q.S Al-Baqaroh : 45)**

**Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita
tidak berguna**

(Berita pajak No.1455/Tahun XXXIX, 2001:47)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadi Priyanto


Nim : 030903101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Perantara Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember", adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2007

Yang menyatakan



Hadi Priyanto

Nim. 030903101081

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah Disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : Hadi Priyanto
Nim : 030903101081
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23 Atas Jasa Perantara Pada PT. Asuransi Jasa
Indonesia (Persero) Cabang Jember.

Jember, 6 Juli 2007

Menyetujui
Dosen Pembimbing


Drs. Matnur Haryono
Nip. 130 531 992


PENGESAHAN

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa Perantara Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Juli 2007
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji


Ketua


Drs. Suhartono, MP
Nip. 131 782 187

Anggota I,


Drs. Matnur Haryono
Nip. 130 531 992


Anggota II,


Hari Karyadi, SE, Ak, MSA
Nip. 132 231 419

Mengesahkan

Dekan,




Nings Nardia, B.SW, M.S
Nip. 130 674 836

RINGKASAN

Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa Perantara Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember, Hadi Priyanto, 030903101081, 2007, 35 halaman.

PPH merupakan salah satu pemasok yang cukup besar bagi negara, karena PPH menyangkut objek pajak yang cukup luas, salah satunya PPh Pasal 23. Dalam hal ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa asuransi. Sebagai perpanjangan tangan perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember menggunakan Jasa Perantara untuk mendapatkan nasabah. Laporan ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan khususnya pemotongan pajak penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa Perantara pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau jasa sewa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan BUT atau perwakilan luar negeri lainnya.

Dari Jasa Perantara tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dan tarif PPh Pasal 23 atas jasa ini adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto. Perkiraan penghasilan netto sesuai dengan Keputusan Jendral Pajak Nomor Kep. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, maka perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah 40% dihitung dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam pelaksanaan perpajakan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam pelaksanaan masih terdapat sedikit kesalahan, perlunya ketelitian didalam penulisan

D-III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul “Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perantara pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember” Tujuan penulisan laporan hasil Praktek kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang berperan besar sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyampaikan rasa hormat sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Bpk Dr. H. Uung Nasdia, B.Sw, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bpk Drs. Sutrisno M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dra. Hj. Dwi Windradini BP M.Si selaku Kepala Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Zarah Puspitaningtyas S.Sos, M.Si selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah.
5. Bpk Drs. Matnur Haryono selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan laporan ini.
6. Bpk Heru Wibowo S.Si, Apt selaku kepala cabang kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.
7. Seluruh Karyawan dan staf. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
8. Seluruh Karyawan dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan khususnya angkatan '03, terima kasih atas kebersamaannya.

10. Semua yang telah mendukung dan membantu menyelesaikan laporan ini.

Tanpa bantuan, dorongan, dan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata. Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan kerjasamanya selama ini dengan penulis, dibalas oleh Allah SWT.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat PKN	3
1.3.1 Tujuan PKN	3
1.3.2 Manfaat PKN	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak	4
2.1.1 Pajak	4
2.2 Pajak Penghasilan.....	5
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	5
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	5
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan.....	6
2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan	6
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	7

2.4 Dasar Hukum	7
2.5 Obyek Pemotongan PPh Pasal 23	8
2.6 Pengecualian Obyek Pemotongan PPh Pasal 23	8
2.7 Dasar Pemotongan	9
2.8 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23	9
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	11
3.1 Latar Belakang Sejarah Perusahaan	11
3.2 Struktur Organisasi dan Personalia	13
3.2.1 Struktur Organisasi.....	13
3.2.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang	15
3.2.3 Personalia	20
3.2.4 Lokasi Perusahaan.....	20
3.2.5 Produk-Produk Perusahaan	21
BAB IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	26
4.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN	26
4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perantara yang akan Dilakukan Oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Jember	29
4.2.1 Fungsi dan Tugas Agen atau Jasa Perantara	31
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perantara.....	31
4.3 Penilaian Kegiatan Perpajakan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember atas Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Perantara	34
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

3.3 Pembagian karyawan berdasarkan status dan jenis kelamin pada kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	20
3.4 Kegiatan yang berlaku pada waktu PKN di PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	27



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia	14
3.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia	15
4.2 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN	32





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya terwujudnya kemandirian pembiayaan pembangunan ekonomi bangsa, khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia, maka kesinambungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan harus digerakkan dengan dukungan dana yang dititik beratkan dari penerimaan dalam negeri dan tidak selalu tergantung pada sumber pembiayaan luar negeri. Dengan demikian Negara berkembang akan lebih mampu mengatasi gejolak ekonomi dunia karena ketahanan ekonomi dalam negeri yang kuat. Sumber pembiayaan dalam negeri dimaksud adalah pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan disebut fungsi budgeter pajak dan sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi atau disebut fungsi reguler pajak, serta sebagai sarana untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan bangsa Indonesia hampir sebagaian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh sebab itu sudah menjadi tekad dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Adapun jenis-jenis pajak yaitu pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai sedangkan Pajak Perdagangan Internasional yaitu Bea Masuk, dan Pajak utama dalam pembangunan sehingga mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan perolehan pajak, melalui berbagai macam cara salah satunya adalah melalui pemungutan PPh.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Pajak penghasilan yang dikenal

dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak bila menerima atau memperoleh penghasilan dari manapun dan Subjek Pajak tersebutlah yang termasuk dalam sebutan Wajib Pajak.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa asuransi telah melakukan kegiatan sejak tahun 1973 dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan dikukuhkannya sebagai wajib pajak maka PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember juga memiliki kewajiban untuk memotong, melapor, dan menyetorkan pajak yang terutang seperti wajib pajak lain. Dengan demikian PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember telah menjadi wajib pajak badan. Berdasarkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tersebut, maka dipilihlah perusahaan ini sebagai objek Praktek Kerja Nyata.

Disini Agen atau Jasa Perantara dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang jember adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perpajakan khususnya Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 atasa jasa perantara.

1.3 Tujuan dan Manfaat PKN

1.3.1 Tujuan PKN

Tujuan dilaksanakannya PKN agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Untuk mengetahui perpajakan, khususnya dalam Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perantara pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.
3. Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi yang diwakili oleh mahasiswa dengan instansi terkait.

1.3.2 Manfaat PKN

Manfaat dari PKN ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengalaman yang praktis dalam dunia kerja mengenai Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23.
2. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut.
3. Hasil PKN ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kepustakaan bagi atau yang berkepentingan khususnya yang akan dan sedang melaksanakan PKN.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur pajak, antara lain sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada negara yang berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.2 Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang dibayar oleh rakyat itu bermacam-macam. Pada umumnya jenis pajak itu ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat;
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
 - 5) *Bea Materai*
 - 6) Cukai, dan
 - 7) *Bea Masuk*
- b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di Atas Air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- c. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Tingkat II :
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
 - 7) Pajak Parkir

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Dep. Keu. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan darimanapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak (UU No. 17 Th 2000).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak terutang. Dengan demikian Undang-undang PPh menjamin kepastian hukum. Dasar Hukum PPh adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang PPh berlaku sejak 1 Januari 1984. undang-undang ini telah dirubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan

diubah dengan UU No. 10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajaknya adalah :

- a) Orang Pribadi atau Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya.
- c) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian uang.
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU Koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:187) adalah pajak penghasilan pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau sewa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan luar negeri lainnya.

2.4 Dasar Hukum

- a. Pasal 23 UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

b. KEP Dirjen Pajak No. KEP/170/PJ/2002.

2.5 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Objek pemotongan PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:188) adalah :

- a. Dividen.
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- g. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.6 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2003:188) adalah :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- f. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan kepada anggotanya.

2.7 Dasar Pemotongan

Ada dua dasar pemotongan menurut Mardiasmo (2003:189) yaitu dari jumlah bruto dan perkiraan netto.

- a. Jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Dividen.
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - 3) Royalti.
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Dari perkiraan netto, untuk penghasilan berupa :
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.


2.8 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

Pemotongan pajak sebagaimana diatur pada pasal 23 UU PPh adalah atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau BUT, yaitu :

- a. 15 % dari penghasilan bruto, meliputi :
 - 1) Dividen

- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - 3) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. 15 % dari penghasilan bruto dan bersifat final, meliputi :
- 1) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- c. 15 % dari perkiraan penghasilan netto penghasilan berupa :
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak dalam pasal 21.

Besarnya perkiraan penghasilan netto diatur dengan KEP-127/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan KEP-305/PJ/2001 Tanggal 18 April 2001 dan diganti dengan KEP-170/PJ/2002 Tanggal 28 Maret 2002.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah perusahaan asuransi kerugian (*general insurance*) yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah dan karenanya disebut juga sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 2 Juni 1973 sebagai hasil penggabungan (merger) dari dua perusahaan asuransi negara, yaitu PT. Umum International Underwriter (UIU) dan PT. Asuransi Bendasraya. Kedua perusahaan terakhir ini, yaitu UIU dan Bendasraya sebelumnya juga merupakan hasil beberapa kali merger dari beberapa BUMN asuransi pada waktu itu.

Alasan dibalik penggabungan tersebut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perkembangan ekonomi nasional khususnya dalam bidang industri perasuransian. PT. Umum International Underwriter waktu itu mengkhususkan diri dalam valuta asing, sedangkan PT. Asuransi Bendasraya mengkhususkan diri dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta rupiah, keduanya untuk jenis asuransi yang sama, yaitu asuransi kerugian.

Sejak didirikan pada tanggal 2 Juni 1973, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) selanjutnya dikenal dengan nama "Asuransi Jasindo" banyak dikenal dalam dunia usaha perasuransian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di Dalam Negeri, Asuransi Jasa Indonesia dikenal sebagai perusahaan asuransi kerugian terbesar kedua dalam perolehan premi asuransi secara nasional setelah Tugu Pratama (perusahaan asuransi kerugian milik Yayasan Dana Pensiun Pertamina). Tetapi dalam hal keragaman produk asuransi yang dijual, Asuransi Jasindo juga merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang menutup asuransi untuk satelit.

Di Luar Negeri, Asuransi Jasindo dikenal luas oleh Perusahaan Reasuransi (Reasuradur) terkemuka di dunia dan banyak Reasuradur terkemuka di dunia yang

menjadi *Back Up* Asuransi Jasindo, baik dalam Program Treaty Reasuransi atau dalam Reasuransi Fakultatif, seperti; *Munich-Re, Swiss Re, Zurich Re, Willis Faber, Lloyd Underwriters, Sidney Underwriters* dan lain-lain. Reasuradur-Reasuradur tersebut memiliki rating internasional yang baik berdasarkan penilaian *International Rating Agencies*, seperti; *Standar & Poors (S & P)* dan *A.M. Best*.

Dalam melayani pengguna jasa asuransi (para Tertanggung), Asuransi Jasindo menerapkan budaya layanan "CARE" (Cepat, Akurat, Ramah, Efisien) untuk mewujudkan kepuasan pelanggan.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam kegiatannya memiliki peran ganda yaitu :

1. Melalui sektor asuransi, mengembangkan misi pemerintah; dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan memberikan kontribusi beberapa pajak, meningkatkan jumlah angkatan kerja, kestabilan pemasaran perasuransian dalam negeri, berupaya meningkatkan dan memasyarakatkan asuransi kerugian kepada bangsa Indonesia.
2. Sebagai badan usaha tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, yaitu mencari laba. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan berjalan di atas jalur efisiensi dan efektifitas dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan. Peranan tersebut akan terwujud apabila perusahaan memiliki kemampuan pemasaran yang dapat diandalkan serta memiliki pimpinan dan bagian pelaksana perusahaan yang bermutu, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi kerugian yang kian ketat.

Jaringan operasi (saluran akuisisi) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di dalam negeri melalui 45 kantor cabang dan 3 kantor perwakilan yang tersebar pada tiap Propinsi, dan memiliki kantor agen resmi Asuransi Jasa Indonesia. Disamping itu perusahaan juga menjalin hubungan erat dengan para *broker* didalam maupun diluar negeri yang berjumlah lebih dari 33 perusahaan *broker*.

3.2 Struktur Organisasi dan Personalia

3.2.1 Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan tempat dimana kegiatan manajemen perusahaan dijalankan. Yang mana struktur organisasi tersebut disesuaikan dengan sifat dan kompleksitas tugas-tugas yang dihadapi oleh tiap-tiap karyawan.

Organisasi Jasindo secara garis besar terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan kantor penjualan. Kantor pusat berfungsi sebagai kebijakan, pengatur strategi, pengendali dan supervisi atas seluruh kegiatan operasional perusahaan, sedangkan Kantor Cabang dan Kantor Penjualan berfungsi sebagai pelaksana operasional perusahaan, terutama berkaitan dengan perolehan pendapatan premi perusahaan.

Manajemen organisasi kantor pusat terdiri dari Direktur utama, direktur operasi ritel, direktur pemasaran korporasi, Direktur teknik & luar negeri dan Direktur Keuangan. Dalam operasional sehari-hari, Manajemen dibantu oleh beberapa Kepala Divisi dan kepala Sub Divisi yang handal dalam bidangnya masing-masing.

Khusus untuk produk ritel Asuransi Jasindo, penanganannya berada dibawah supervisi Direktur Operasi Ritel yang secara struktural dibantu oleh 2 (dua) Divisi di kantor Pusat, yaitu Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha Ritel (PPUR) dan Divisi Teknik Ritel dan secara operasional dibantu oleh 48 Kantor Cabang dan 14 Kantor Penjualan yang berada di seluruh Indonesia. Struktur Organisasi Bidang Operasi Ritel di kantor Pusat, dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)



Sumber : Buku Panduan Keagenan Asuransi Jasindo, Tahun 2002

Dari bagan tersebut diatas, dapat diperlihatkan bahwa penanganan masalah keagenan di Kantor Pusat berada pada Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha Ritel Kantor Pusat c.q. Sub Divisi Supervisi Kinerja KC. Ritel dan Pengembangan Jalur Distribusi.

Oleh karena itu, untuk tingkat Kantor Pusat, Agen dapat berhubungan dengan Sub Divisi Supervisi Kinerja KC. Ritel dan Pengembangan Jalur Distribusi untuk mengetahui dan menanyakan segala permasalahan mengenai keagenan demi kelancaran operasional Agen dalam memasarkan produk ritel Asuransi Jasindo.

3.2.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang

Kantor Cabang Asuransi Jasindo terdiri atas Kantor Cabang Korporasi, Kantor Cabang Ritel dan Kantor Cabang Bauran. Penjualan produk asuransi ritel dapat ditangani pada seluruh Kantor Cabang tersebut diatas.

Khusus untuk penjualan produk asuransi ritel, pada Kantor Cabang Ritel Jasindo telah dibuat struktur organisasi Bidang Operasi Ritel yang bagannya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.



Sumber : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, Tahun 2006

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kepala Cabang

1. Nama Jabatan : Kepala Cabang
2. Bertanggung Jawab Kepada : Direksi
3. Membawahi :
 - a. Kepala Produksi/ Teknik
 - b. Keuangan
 - c. Pemasaran
4. Ringkasan Tugas
 - a. Mewakili Direksi di wilayah operasinya
 - b. Memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aparatur kantor cabang, baik menyangkut produksi, pemasaran, klaim, administrasi atau keuangan, tertib personalia dan lain-lain.
5. Uraian Tugas

Secara umum sebagaimana tertera pada instruksi direksi operasi tanggal 5 September 1984, untuk pelaksanaan dalam kantor cabang tugas kepala cabang adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kerja karyawannya yang meliputi:

- a. Bertanggung jawab atas tercapainya produksi dengan hak menggerakkan seluruh aparatur pemasaran serta *underwriting* dan *surveyor*.
- b. Mengawasi penyelenggaraan survei pra aspsi maupun intern (selama pertanggung jawaban berjalan) sedemikian rupa sesuai manual survei yang berlaku.
- c. Meneliti setiap klaim dengan hak menggerakkan seluruh aparatur klaim cabang sedemikian rupa sehingga dapat diuraikan secara jelas sesuai dengan manual klaim yang berlaku.

- d. Mengawasi pelaksanaan pembukuan kantor cabang sehingga setiap saat dapat diketahui hasil usaha cabang serta kekayaan dan kewajiban kantor cabang.
 - e. Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan-tagihan cabang lainnya termasuk penyelenggaraan pembukuan kantor cabang.
 - f. Memimpin pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang sehingga tercipta suasana yang harmonis dan bergairah.
6. Wewenang
- a. Menetapkan eksepsi sampai jumlah unit yang diberikan serta menandatangani polis atau nota dan kuitansi dengan hak subtitansi, mendelegasikan sebagai limit tersebut kepada kepala seksi produksi.
 - b. Menunjukkan *loss adjuster ekstern* atau *surveyor* kemudian menetapkan keputusan atau suatu pengajuan klaim disetujui atau tidak dengan memperhatikan temuan atau analisa pada *loss adjuster* sampai jumlah unit yang diberikan.
 - c. Menandatangani bersama pejabat cabang lainnya surat-surat yang berkaitan dengan bank.
 - d. Menegur karyawan atau staf kantor cabang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar.
7. Kewajiban
- a. Meneruskan kepada kantor pusat berupa survei *report* berkas-berkas pertanggungangan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada diatas limit akseptasi kantor cabang yang disertai pendapat dan saran.
 - b. Meneruskan berkas klaim yang berada diatas limit kantor cabang disertai *loss adjuster*, pendapatan dan saran.
 - c. Menaati anggaran yang telah ditetapkan untuk kantor cabang yang bersangkutan.
 - d. Memenuhi pembuatan laporan-laporan untuk pusat sesuai dengan sistem laporan cabang.

B. Kepala Produksi/ Teknik

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Produksi/ Teknik
2. Bertanggung jawab : Kepala Cabang
3. Membawahi :
 - a. Administrasi Klaim
 - b. Administrasi Teknik
4. Ringkasan Tugas
Membantu kepala cabang dalam mencapai produksi cabang yang meliputi kegiatan pemasaran, pembinaan relasi, survey resiko, akseptasi, serta administrasi teknik yang berkaitan dengan produksi.
5. Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Menggerakkan serta mengkoordinir para karyawan administrasi seksi produksi yang ditargetkan.
 - b. Mengendalikan serta mengawasi kegiatan para survei resiko dan mengawasi pembuatan survei *report* sesuai manual yang berlaku dan *underwriting* serta kegiatan akseptasi.
 - c. Membina hubungan baik dengan para *broker* dan para agen.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala cabang.
6. Wewenang
 - a. Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat-syarat *underwriting* yang berlaku atas permohonan-permohonan penutupan maupun perpanjangan asuransi untuk menjumlah sampai limit yang ditentukan.
 - b. Dengan persetujuan dari kepala cabang mengatur uraian tugas dan karyawan.
 - c. Menegur para karyawan yang terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

7. Kewajiban

- a. Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi yang berada diatas limit, kepada kepala cabang dengan disertai pendapat dan saran.
- b. Mengawasi ketertiban dan kerapian serta keamanan berkas-berkas pertanggungangan yang menjadi arsip kantor cabang.
- c. Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan pembinaan relasi, survei resiko, akseptasi kepala cabang.

C. Keuangan

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
2. Bertanggung jawab atas : Kepala Cabang
3. Membawahi : Kasir
4. Ringkasan Tugas

Membantu kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan kantor cabang, mengelola dana serta kegiatan inkaso.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyelenggarakan administrasi pembukuan atau akuntansi perbendaharaan sedemikian rupa sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha kantor cabang serta tujuannya.
- b. Menyelenggarakan administrasi yang menyangkut personalia cabang, mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian dan disiplin karyawan.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan inkaso kantor cabang untuk mencapai hasil maksimum.
- d. Mengatur dana kantor cabang sehingga ketentuan dan maksimum tidak terlampaui.

3.2.3 Personalia

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan adalah faktor tenaga kerja (personalia). Terutama bagi perusahaan yang kegiatan atau aktivitasnya mengutamakan ketrampilan manusia.

Adapun pembagian tenaga kerja secara terinci pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pembagian Karyawan berdasarkan Status dan Jenis Kelamin.

No	Bagian/ Kasi	Status Pekerja	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Cabang	Tetap	Laki-laki	1
2	Produksi	Tetap	Laki-laki	1
	• Klaim	Tetap	Laki-laki	1
	• Pemasaran	Tetap	Laki-laki	2
	• Karyawan	Tetap	Perempuan	1
3	Keuangan	Tetap	Laki-laki	1
	• Kasir	Tetap	Perempuan	1
	• Receptionist	Kontrak	Perempuan	1
	• Sopir	Kontrak	Laki-laki	1
	• Clening Servive	Kontrak	Laki-laki	2
	Jumlah			12

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, Tahun 2006

3.2.4 Lokasi Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember berdiri pada tahun 1973. perusahaan ini berada di Jalan Kartini No. 32 Jember. Adapun alasan pemilihan lokasi di Jalan Kartini adalah sebagai berikut:

- Letaknya strategis di dalam kota
- Memenuhi syarat sebagai kantor
- Dari segi keamanan lokasi mudah diawasi karena dekat dengan Polres Jember

- d. Hubungan dengan relasi sangat menguntungkan karena dekat dengan kantor-kantor bank yang menjadi relasi perusahaan
- e. Letaknya di tepi jalan raya sehingga mudah dicapai oleh masyarakat

3.2.5 Produk-produk Perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember bergerak di bidang asuransi kerugian yang pada garis besarnya menjamin kerugian atas harta benda termasuk diri sendiri dari suatu kecelakaan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya yang menimpa barang yang dipertanggungkan. Kegiatan pokok dalam perusahaan memproduksi jenis-jenis asuransi sebagai berikut:

1. **Asuransi Kebakaran**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat terjadinya kebakaran pada suatu obyek atau barang.
2. **Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kebakaran**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat terganggunya aktifitas produksi atau usaha yang terjadi karena kebakaran pada bangunan atau mesin perusahaan.
3. **Asuransi Kendaraan Bermotor Aktif**, adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik kendaraan bermotor akibat terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut. Dalam asuransi aktif resiko diperluas dengan berbagai resiko tambahan dengan premi yang lebih menarik.
4. **Asuransi Kecelakaan Diri**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri tertanggung (meninggal dunia, cacat, maupun biaya pengobatan)
5. **Asuransi Marine Cargo**, adalah asuransi yang menjamin kerugian yang dialami oleh barang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain dengan angkutan laut, angkutan darat, angkutan udara, termasuk didalamnya angkutan sungai dan perairan pedalaman.
6. **Asuransi Perdalaman**, adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul terhadap kapal akibat kecelakaan yang dialaminya.

7. **Asuransi Pesawat Terbang**, adalah asuransi yang menjamin kerugian pemilik pesawat terbang (perorangan/ badan usaha) akibat terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada pesawat terbang.
8. **Asuransi Konstruksi**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan teknik sipil (pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya) yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan.
9. **Asuransi Alat-alat Berat**, adalah merupakan asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada alat-alat berat yang disebabkan oleh kecelakaan.
10. **Asuransi Pemasangan Mesin**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada proyek pekerjaan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan.
11. **Asuransi Peralatan Elektronik**, adalah asuransi yang menjamin akibat kerusakan fisik pada peralatan elektronik yang disebabkan oleh kecelakaan.
12. **Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kerusakan Mesin**, adalah asuransi yang menjamin kerugian karena hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh kerusakan akibat kecelakaan yang dijamin dalam polis asuransi mesin.
13. **Asuransi Mesin**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada mesin yang diakibatkan kecelakaan.
14. **Asuransi Pembusukan Stok**, adalah asuransi yang menjamin kerugian karena rusak (busuknya) stok barang yang disimpan didalam ruangan atau kamar pendingin akibat kerusakan mesin yang ditimbulkan oleh asuransi mesin. Mesin dari ruang atau kamar pendingin harus pula diasuransikan pada polis asuransi mesin.
15. **Asuransi Uang Dalam Pengangkutan**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusakny uang kontan atau sesuatu yang dapat disamakan dengan uang dalam perjalanan dari tempat pengiriman ke tempat tujuan.

16. **Asuransi Uang Dalam Lemari Besi**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang yang disimpan dalam lemari besi di luar jam kerja.
17. **Asuransi Uang Kasir**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau benda yang dapat disamakan dengan uang diruang kasir pada jam kerja.
18. **Asuransi Kebongkaran**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan barang sebagai akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada tempat benda tersebut disimpan.
19. **Asuransi Pesawat/ Antena Televisi**, adalah asuransi yang menjamin setiap pemilik antena televisi akibat terjadinya peristiwa kecelakaan yang tidak terduga.
20. **Asuransi Tanggung Gugat**, adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan pihak tertanggung berdasarkan hukum.
21. **Asuransi Jaminan Kejujuran**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat ketidakjujuran pegawai atau karyawan atas uang atau benda lain yang dapat disamakan dengan uang yang dipercayakan kepada pegawai tersebut.
22. **Asuransi Atas Barang Milik Pribadi**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kehilangan barang yang diasuransikan akibat kecelakaan atau perbuatan orang lain.
23. **Asuransi Pembangunan Kapal**, adalah asuransi yang menjamin kerugian yang timbul atas pembangunan kapal termasuk peluncuran dan uji coba.
24. **Boiler Pressure Insurance**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat meledak atau robohnya ketel uap bejana tekanan.
25. **Freight Forwarder Liability Insurance**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas tanggung jawab hukum dari *freight forwarder* kepada si pengirim barang akibat kerugian yang timbul atas barang-barang yang dikirimkan.

26. **Asuransi Wisatawan**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan yang mungkin terjadi dan menimpa seseorang (wisatawan) selama perjalanan atau di obyek wisata.
27. **Asuransi Kaca**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kaca yang dipertanggungjawabkan pecah/ retak karena kecelakaan.
28. **Asuransi Semua Resiko**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas rusak/musnahnyasuatu atau sejumlah harta benda didalam wilayah RI sebagai akibat dari suatu kecelakaan (kombinasi asuransi dan asuransi kerusakan mesin)
29. **Asuransi Anak Sekolah**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan dari rumah (pemukim) sampai sekolah dan sebaliknya.
30. **Asuransi Perjalanan**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung selama perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediaman yang tertera dalam kartu peserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut).
31. **Asuransi Penerbangan/ Pelayaran**, adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami tertanggung sejak memasuki ruang tunggu pemberangkatan sampai meninggalkan ruang tunggu pelabuhan tujuan.
32. **Asuransi Golf**, adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan kerugian lain yang dialami pemain golf, baik mengenai golf, peralatan, dan *liability* tanggung jawab pihak ketiga.
33. **Asuransi Karisma**, adalah asuransi yang menjamin kerugian anggota keluarga (resiko kecelakaan diri), rumah tinggal (resiko kebakaran), isi rumah (resiko kebongkaran atau pencurian), dan resiko tanggung jawab pada pihak ketiga.
34. **Asuransi Deposan**, adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita pemilik deposito yang disebabkan kecelakaan yang menyimpannya.
35. **Asuransi Mubaligh**, adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita pemilik deposito yang disebabkan kecelakaan yang menyimpannya.

36. **Asuransi Keluarga**, adalah asuransi yang menjamin kerugian yang diderita anggota keluarga (suami, istri, anak-anak) yang disebabkan karena kecelakaan termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak tertanggung.
37. **Asuransi Haji**, adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang diderita oleh jamaah haji yang disebabkan karena kecelakaan termasuk hilangnya bagasi.

Semua asuransi diatas merupakan jenis-jenis asuransi yang diproduksi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang jember. Aktifitas perusahaan yang bersifat pertanggung jawaban langsung meliputi : asuransi kerugian kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan lain-lainnya serta pertanggung jawaban tidak langsung meliputi : reasuransi (asuransi yang diasuransikan kembali), retroseksi (sama dengan reasuransi), dan koasuransi (obyek yang diasuransikan ditanggung oleh dua asuransi).

BAB V
PENUTUP



5.1 Kesimpulan

Jadi Agen atau Jasa Perantara telah melaksanakan pemotongan, pemungutan dan penyetoran dan melaksanakannya dengan baik. Dari uraian dan keterangan serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang tertuang dalam isi laporan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai wajib pajak badan yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember telah melaksanakan kewajiban menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan No. 17 Tahun 2000.
2. Dalam melakukan kewajiban pemotongan dan penyetoran, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember selalu tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

5.2 Saran

Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan diharapkan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember agar selalu berpedoman pada peraturan perpajakan, dikarenakan peraturan perpajakan itu sering kali mengalami perkembangan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember dengan segenap karyawan khususnya Bagian Keuangan yang menangani masalah perpajakan hendaknya berkompeten dengan cara tetap mengikuti pelatihan atau penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pajak agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Waluyo, Msc. MM, Akt & Drs. Wirawan B, Ilyas, M.Si. 2000. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 170/PJ/2002. Jakarta
- Mardiasmo, 2003. (*Perpajakan Edisi Revisi*). Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Surat Edaran Divisi Penjualan Ritel PT. Asuransi Jasa Indonesia No. SE.006.PJR/II/2000 tentang Tata Cara Pengklasifikasian dan Perekrutan Agen.
- Buku Panduan Keagenan JASINDO Tahun 2002
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. 2006. UNEJ



Nomor : 1528 /J25.1.2/PP.9/2007
Lampiran : --
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 27 Maret 2007

Kepada Yth : KEPALA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG JEMBER
Jl. R.A. Kartini No. 32
di-
Jember

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : JR / Keu.260 / 2007 tertanggal 27 Maret 2007, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG JEMBER di Jember berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jumlah mahasiswa 2 orang, kami sertakan surat tugas pelaksanaan magang pada mahasiswa yang bersangkutan (terlampir). Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktek kerja..

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

D e k a n,



Dr. H. Ung Nasdia, B.Sw, M.S
NIP. 130 674 836

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Akademik FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

SURAT TUGAS

No. 1528 / J25.1.2/PP.9/2007

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Menugaskan Kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO.	NAMA	NIM
1.	Hadi Priyanto	03 – 1081
2.	Gatot Siswanto	04 – 1067

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG JEMBER di Jember selama 30 hari dihitung mulai tanggal 01 April 2007 s/d 01 Mei 2007. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 27 Maret 2007

Dekan,



Dr. H. Ung Nasdia, B.Sw, M.S
NIP. 130 674 836

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Akademik FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

SURAT KETERANGAN
NO. JR/PPC. 377 /2007

Sesuai dengan permohonan ijin untuk melaksanakan Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik D3 Perpajakan Universitas Jember dengan nomor : 1361/J25.1.2/PP9/2007 tanggal 13 Maret 2007, kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : HADI PRIYANTO
NIM : 030903101081
PROGRAM STUDY : D III PERPAJAKAN
FAKULTAS : FISIP UNIVERSITAS JEMBER

Telah selesai melaksanakan Magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dengan dengan prestasi sangat baik dari tanggal 09 April 2007 sampai dengan 09 Mei 2007.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 10 Mei 2007
PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember




Kathino, S.Sos
Kepala Unit Keuangan

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
 PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

NAMA : HADI PRIYANTO
 NIM : 030903101081
 PROGRAM : D III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGAL	TANDA TANGAN
1	SENIN	09 APRIL 2007	1. <i>Hadi Priyanto</i>
2	SELASA	10 APRIL 2007	2. <i>Hadi Priyanto</i>
3	RABU	11 APRIL 2007	3. <i>Hadi Priyanto</i>
4	KAMIS	12 APRIL 2007	4. <i>Hadi Priyanto</i>
5	JUM'AT	13 APRIL 2007	5. <i>Hadi Priyanto</i>
6	SENIN	16 APRIL 2007	6. <i>Hadi Priyanto</i>
7	SELASA	17 APRIL 2007	7. <i>Hadi Priyanto</i>
8	RABU	18 APRIL 2007	8. <i>Hadi Priyanto</i>
9	KAMIS	19 APRIL 2007	9. <i>Hadi Priyanto</i>
10	JUM'AT	20 APRIL 2007	10. <i>Hadi Priyanto</i>
11	SENIN	23 APRIL 2007	11. <i>Hadi Priyanto</i>
12	SELASA	24 APRIL 2007	12. <i>Hadi Priyanto</i>
13	RABU	25 APRIL 2007	13. <i>Hadi Priyanto</i>
14	KAMIS	26 APRIL 2007	14. <i>Hadi Priyanto</i>
15	JUM'AT	27 APRIL 2007	15. <i>Hadi Priyanto</i>
16	SENIN	30 APRIL 2007	16. <i>Hadi Priyanto</i>
17	SELASA	01 MEI 2007	17. <i>Hadi Priyanto</i>
18	RABU	02 MEI 2007	18. <i>Hadi Priyanto</i>
19	KAMIS	03 MEI 2007	19. <i>Hadi Priyanto</i>
20	JUM'AT	04 MEI 2007	20. <i>Hadi Priyanto</i>
21	SENIN	07 MEI 2007	21. <i>Hadi Priyanto</i>
22	SELASA	08 MEI 2007	22. <i>Hadi Priyanto</i>
23	RABU	09 MEI 2007	23. <i>Hadi Priyanto</i>

Mengetahui,
 PT. ASURANSI JASA INDONESIA
 CABANG JEMBER



W. HINO, S.Sos
 KEPALA UNIT KEUANGAN



**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Penguasaan Materi Tugas	80	DELAPAN PULUH
2.	Kemampuan / Kerjasama	80	DELAPAN PULUH
3.	Etika	80	DELAPAN PULUH
4.	Disiplin	85	DELAPAN PULUH LIMA
Nilai Rata-rata		81,25	DELAPAN PULUH SATU KOMA DUA PULUH LIMA

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : HADI PRIYANTO
 N I M : 030903101081
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : H. KATHINO, S.Sos
 Jabatan : KEPALA UNIT KEUANGAN
 Instansi : PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER
 Tanda Tangan

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1.	80 >	A	Sangat Baik
2.	70 - 79	B	Baik
3.	60 - 69	C	Cukup Baik
4.	50 - 59	D	Kurang Baik



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : HADI PRIYANTO
 Nomor Induk Mahasiswa : 030903101081
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Alamat : Jl. JAWA VIII NO. 31 JEMBER
 Judul Laporan :
 PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
 ATAS JASA PERANTARA PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER
 Dosen pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	04 MEI 2007	10.30	ACC JUDUL	[Signature]
2.	04 MEI 2007	09.00	BAB, I, II	[Signature]
3.	15 MEI 2007	08.00	BAB, III, IV	[Signature]
4.	16 MEI 2007	08.00	BAB I - D / D	[Signature]
5.	19 MEI 2007	10.00	ACC - JURNAL	[Signature]
6.	"		-	[Signature]
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S-1585/WPJ.12/KP.1006/MSF.14/2008

PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

PNASURANSI JASA INDONESIA

N.P.W.P : 91.001.599.8-626-001

JL. KARTINI NO 32

No. P.K.P : 865/2008

JEMBER

Ms/Thn Pajak : 865/2008

PPh Pasal 23 : Rp. 200.070.- PPh Pasal 26 Nihil


Tanggal Masuk SPT : 20-09-2008

Jember, 20-09-2008

Petugas penerima,

NIP :

3.16 - 96





di Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP 01 001 599 11 626 001 (2)

Nama PT. ASUHANSI JASA INDONESIA

Alamat JL. KARTINI NO.32 JEMBER

B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Agustus tahun 2006 (3)

dan telah disetor tanggal 08 SEPTEMBER 2006 (4) adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jenis Penghasilan	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	0114/101			15 %	
2. Bunga *	0114/102			15 %	
3. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	0114/101			15 %	
4. Bunga Diskon Obligasi	0114/102			15 %	
5. Royalti	0114/103			15 %	
6. Hadiah dan penghasilan	0114/100			15 %	
7. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **	0114/100			15 %	
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Kejuruan, Konsultan Konstruksi	0114/104			15 %	
9. Jasa lainnya SK Dirjen Pajak No. KEP-305/PT/2001 ***		7.331.494,-	6,-	15 %	200.070,-
a				15 %	
b				15 %	
c				15 %	
10					
JUMLAH					200.070,-
Terbilang <u>DUAATUS RIBU TUJUPULUH RUPIAH.</u>					

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dividen	0117/101				
2. Bunga	0117/102				
3. Royalti	0117/103				
4. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **	0117/100				
5. Imbalan sehubungan dengan jasa tenaga pekerja dan tenaga	0117/104				
6. Hadiah dan penghasilan	0117/100				
7. Pensiun dan penghasilan sejenis	0117/100				
8. Penjualan harta di Indonesia	0117/100				
9. Premi asuransi kesehatan	0117/100				
10. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah pajak	0117/105				
JUMLAH					
Terbilang					

C. Lampiran

- Surat Setoran Pajak Nomor 4
- Surat Kuitansi Setoran
- Daftar Bukti Penghasilan (PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26) yang dibayar
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang dibayar
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang dibayar dan ditahan (Simpanan yang dibayar dan ditahan) yang dibayar
- Legalisasi Eksekusi Surat Ketetapan Demosi yang masih berlaku dalam hal PPh Pasal 26 ditanggung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Berganda (SKTPB)

D. Pernyataan

- * Tidak termasuk penghasilan yang dibayar oleh Koperasi atau oleh unit usaha
- ** Kewajiban sewa tanah dan bangunan
- *** Apabila kewajibannya terdapat lampiran tersendiri



20 SEPTEMBER 2006

Pemotong Pajak / Kuasa (7)
Yang ditandatangani tangan, nama dan cap



JEMBER

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR: 02

NPWP : 01 3607619 001 000 (3)

Nama Wajib Pajak : Ny. Sunarti

Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 17 Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp.		15 %	Rp.
2.	Bunga *)	Rp.		15 %	Rp.
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.		15 %	Rp.
4.	Royalti	Rp.		15 %	Rp.
5.	Hadiah dan penghargaan	Rp.		15 %	Rp.
6.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp. %	15 %	Rp.
7.	Jasa Teknik, Jasa Konstruksi, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi kecuali Konsultansi konstruksi	Rp. %	15 %	Rp.
8.	Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP305/PJ/2001:				
	a.	Rp. 3.314.494,- 6 %	15 %	Rp. 200.070,-
	b.	Rp. %	15 %	Rp.
	c.	Rp. %	15 %	Rp.
	***)				
JUMLAH					Rp. 200.070,-


Terbilang : —DUAPATUS RIBU TUJUHPUUH RUPIAH.—

JEMBER 01 SEPTEMBER 2006 (4)
Pemotong Pajak, (5)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

NPWP : 01 0015099 8626001

Nama : PT. ASURANGI JASA TEKNIKAL CANGK JEMBER



..... tanda tangan, nama dan cap

..... KEMUKA UNTAI KELINGANI (6)

*) Tidak termasuk ...
**) Khusus ...
***) Apabila ...



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

JEMBER

PWP : 0 1 . 0 0 1 . 5 9 9 . 8 . 0 2 6 . 0 0 1

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Alamat : J. KARTINI NO. 32

JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0 1 1 4	1 0 0	PPH 23

Masa Pajak												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	6

Peri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Dua tahun terumungnya pajak

Nomor Ketetapan : [] / [] / []

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKH

Jumlah Pembayaran
dalam Rupiah penuh
Rp. 200.070,-

Terbilang : DUA RATUS HIBU TIU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 8 SEP 2006
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : WIKI STANISIA

Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal : 08 SEPTEMBER 2006
Cap dan tanda tangan
Nama : KARTINI, S.SOS

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

